



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).
-

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Kepala adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- k. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- l. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
- m. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- n. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah;
- o. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- p. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

## BAB II

## BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

*Bagian Kesatu*

## Bentuk Perangkat Daerah

## Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub bidang pengelolaan pendapatan daerah di wadahi dalam bentuk Badan.

---

*Bagian Kedua*

## Nomenklatur Perangkat Daerah

## Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Pendapatan Daerah.

*Bagian Ketiga*

## Tipe Perangkat Daerah

## Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

*Bagian Pertama*

## Kedudukan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan, sub bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

## Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta bagi hasil pajak/non pajak dan pendapatan lainnya;
  - c. Melakukan penetapan dan penagihan besarnya pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - d. Membantu Dirjen Pajak/Direktorat PBB melakukan pendataan Objek dan Subjek PBB dalam hal penyampaian dan penerimaan kembali SPOP Wajib Pajak;
-

- e. Membantu Dirjen Pajak menyampaikan SPPT, SKP, SPP dan administrasi lainnya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta bagi hasil pajak/non pajak dan pendapatan lainnya;
- g. Melakukan perencanaan pengembangan pendapatan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah;
- h. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak/non pajak baik pada lingkup Badan Pendapatan maupun pada Instansi Pengelola Pendapatan lainnya;
- i. Melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- j. Melaksanakan koordinasi pendapatan daerah kepada instansi lain baik lingkup Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

#### *Bagian Kedua*

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari:
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB
  - e. Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
  - h. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### *Bagian Kesatu*

#### Kepala Badan

#### Pasal 9

Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan kebijakan dan program strategis, bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### *Bagian Kedua*

#### Sekretariat

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas
- b. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi serta kehumasan
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

## Pasal 13

Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, perpustakaan, protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris, kendaraan dinas, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kehumasan;

*Bagian Ketiga***Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga,  
Evaluasi dan Pelaporan**

## Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan benda berharga, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- (2) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan, pengelolaan benda berharga, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan analisis regulasi pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Perumusan kebijakan, norma, standar teknis, prosedur dan kriteria pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- g. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah; dan
- j. Pelaksanaan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Benda Berharga, Evaluasi dan Pelaporan;

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan benda berharga bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- g. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pendaftaran, pendataan, perhitungan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### *Bagian Kelima*

#### Bidang Pajak Daerah Lainnya

#### Pasal 22

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah Lainnya meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;

- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- e. Pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan pajak daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak daerah lainnya;
- g. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan pajak daerah lainnya;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - b. Sub Bidang Penagihan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penilaian pajak daerah lainnya.
- (2) Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya.

#### *Bagian Keenam*

#### Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

#### Pasal 26

- (1) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, serta dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dan pendapatan lainnya;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;

- e. Penyiapan bahan untuk pengembangan potensi retribusi, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- f. Pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- g. Pelaksanaan dukungan administrasi di bidang pengelolaan retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Retribusi Daerah
  - b. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.

#### Pasal 29

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan di bidang retribusi daerah;
- (2) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, perhitungan, penggunaan dan pelaporan dana perimbangan dan dana pendapatan daerah lainnya;

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

## Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB VI

## JABATAN PELAKSANA

## Pasal 33

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

## Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## Pasal 36

Ketentuan mengenai rincian kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

## BAB VII

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

## Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 38

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

## Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IX

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 46

- (1) Kepangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Badan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2 JUNI 2022

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**H. NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2 JUNI 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**




**FAUZIQ S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022  
NOMOR 45

---

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 2 JUNI 2022  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

